

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan hasil analisis yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di lapangan serta buku dan materi pendukung lainnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, aplikasi konsep pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Baik secara akad maupun mekanismenya juga telah sesuai dengan apa yang telah difatwakan. Akad yang digunakan untuk produk *take over* ini menggunakan akad *Qarḍ*, *Murābahah*, *Syirkah Al-Milk* dan *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bit Tamlik*. Untuk akad yang paling sering digunakan dan paling familiar dikalangan Bank BRISyariah maupun nasabah adalah akad *Qarḍ* dan *Murābahah*. Sedangkan akad-akad yang lain masih kurang begitu familiar dan masih jarang digunakan. Untuk mekanisme yang biasa digunakan adalah alternatif I pada fatwa DSN-MUI No. 31, yaitu menggunakan akad *Qarḍ* dan *Murābahah* sesuai dengan skim yang sudah ditentukan oleh DSN-MUI. Dan untuk alternatif lainnya masih jarang digunakan karena masih kurang familiar dikalangan nasabah maupun pihak bank syariah.

2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan *take over* KPR dari bank konvensional ke bank BRISyariah Banjarmasin adalah sebagai berikut:
 - a. Keinginan nasabah untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Untuk mendapatkan *fresh money* atau dana segar.
 - c. Pembayaran angsuran dengan sistem *fixed* atau tetap.
 - d. Perbedaan margin dari bank syariah.
 - e. Pemberian plafond yang rendah oleh bank konvensional.
 - f. Adanya hubungan emosional antara nasabah dengan *marketing* suatu bank.

B. Saran-saran

1. Untuk Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin agar selalu menjalani kegiatan transaksi perbankan sesuai dengan fatwan DSN-MUI dan selalu *istiqomah* dalam menjalankan setiap transaksi tersebut agar tercapainya hasil yang maksimal dan yang lebih utama adalah agar segala macam muamalah yang dikerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah swt. Amin.
2. Untuk peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai *take over*, semoga mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini.